

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLITAR NO.5 TAHUN 2013 TERHADAP PENDIRIAN
BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Khoniatul Mufidah

NIM 14220131



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM**

MALANG

2018

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al- A’raf: 56)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NO. 5
TAHUN 2013 TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN
SUNGAI PERSEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Februari 2018

Penulis



Khoniatul Mufidah

NIM. 14220131


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Khoniatul Mufidah NIM. 14220131 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NO. 5
TAHUN 2013 TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN
SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 27 Februari 2018
Dosen Pembimbing,


Dr. M. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khoniatul Mufidah, NIM 14220131, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NO. 5
TAHUN 2013 TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN
SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriqqudin, Lc., M. H. I


NIP. 197303062006041001

()

Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag


NIP. 196910241995031003

()

Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S. H. I., M. Hum

NIP 197801302009121002

()

Penguji Utama



Malang, 10 April 2018

Dr. Burhanuddin Susamto, S. H., M. Hum

NIP 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan haturkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah kita dari zaman kebodohan dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin S. H., M. Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar, kepada ayah tercinta Sugiono (Alm) dan Sugito (Alm). terkhusus Ibunda tercinta Siti Mahmudah dan juga Sulistyowati yang telah menjadi ibu hebat dan kuat sebagai panutan

untuk anak-anaknya, om Bobby Mashabi dan juga kepada kakak (Siti Rofi'ah, Binti Mukaromah) dan juga adik (Ahmad Fatoni, Nurul Fauziah, Yoso Adi N dan Starla Zidni M).

9. Ucapan terimakasih kepada teman telah menjadi keluarga di Malang yang tidak pernah bosan dan lelah memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam segala hal.
10. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2014, teman-teman D'Squad yang tak bisa penulis sebutkan saru persatu, terimakasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perkuliahan hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan serta demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 27 Februari 2018

Penulis,

Khoniatul Mufidah

NIM 14220131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun dituliskan dengan bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ˆ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, panjang dan Difong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = “ā” misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = “ī” misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = “ū” misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وى و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى بى misalnya خير menjadi khairun

C. Ta’ Marbthah (ة)

Ta’ Marbthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika tidak berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risala li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafd al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil. Kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
MOTTO.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Konsep dan Teori.....	19
1. Bangunan	19
a. Definisi bangunan	19
b. Fungsi bangunan	19
2. Sempadan sungai.....	25
a. Definisi dan fungsi sempadan sungai Bangunan	25
3. Peraturan daerah kabupaten blitar no. 5 tahun 2013	27
a. Peran dan fungsi.....	27
b. Ruang lingkup wilayah perencanaan	27
c. Kebijakan penataan ruang wilayah	28
d. Kawasan lindung	29
e. Arahan sanksi	31
4. Masalah	32
a. Definisi masalah.....	32
b. Dasar hukum masalah	33
c. Syarat- syarat masalah.....	34
d. Tingkatan masalah.....	35

BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
1. Pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi kabupaten Blitar perspektif peraturan daerah kabupaten Blitar no. 5 tahun 2013 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	49
2. Tinjauan masalah mursalah terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi kabupaten Blitar Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
BAB V : PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Bukti Konsulasi
- B. Surat Pra-riset
- C. Surat Balasan Pra-riset
- D. Surat Izin Penelitian
- E. Surat Balasan Izin Penelitian
- F. Surat Disposisi Dinas Pekerjaan Umum
- G. Surat Pengantar dari Kelurahan
- H. Foto Dokumentasi Wawancara
- I. Pertanyaan Wawancara
- J. Hasil Wawancara
- K. Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

Khoniatul Mufidah, 14220131, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)*, Skripsi, jurusan *Hukum Bisnis* Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag

Kata kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pendirian Bangunan, Sempadan Sungai, Masalah Mursalah

Implementasi peraturan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar adalah penerapan atas aturan-aturan yang termuat didalamnya, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. dimana peraturan daerah tersebut disusun guna mengarahkan pembangunan di kabupaten Blitar dengan memanfaatkan ruang wilayah serba berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Dalam Peraturan Daerah kabupaten Blitar disebutkan bahwa sempadan sungai termasuk dalam kawasan perlindungan setempat, dimana tidak boleh mendirikan bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai, namun, yang terjadi di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi ini justru digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan rumah tinggal yang bersifat permanen.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso Kelurahan Wlingi ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 dan Perspektif *Masalah Mursalah*, yang bertujuan untuk mendeskripsikan pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso Kelurahan Wlingi ditinjau dari Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 dan Perspektif *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan *yuridis sosiologis*, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan metode *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Hasil dari penelitian ini diperoleh dua temuan, *pertama*, Peraturan daerah Kabupaten Blitar tersebut belum terlaksana di sempadan sungai Lekso Wlingi. Pendirian bangunan dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi masyarakat rendah dan tidak ada sosialisasi terkait dengan larangan mendirikan bangunan di kawasan sungai. *Kedua*, dalam tinjauan *masalah mursalah*, pendirian bangunan di sempadan sungai kelurahan Wlingi termasuk *masalah mursalah* dalam tingkat *masalah dharuriyat*. Masyarakat akan mengalami kesulitan hidup jika berpindah dari kawasan sungai.

ABSTRACT

Khoniatul Mufidah, 14220131, *Implementation Regional Regulation of Blitar Regency No. 5 Year 2013 Against Building Establishment in River Border Perspective Maslahah Mursalah (Study in Wlingi subdistricts Blitar District)*, Thesis, Sharia Business Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag.

Keywords: Implementation of local regulations, Buildings, River border, masalah mursalah. masalah mursalah.

Implementation of Regulation number 5 Year 2013 About the Spatial Planning of Blitar Regency is the application of the rules contained therein, whether by the government or by the community. where the regional regulation is structured to direct the development of Blitar district by utilizing the space of effective, effective, harmonious, balanced and sustainable areas in order to improve the people's welfare and defense of security. In Blitar District Regulation, it is stated that the river border belongs to the local protected area, where it can not construct along the river border which has no connection with the preservation or management of the river; however, that occurs in the Lund river border of Wlingi subdistrict is actually used by the community for to build permanent residential buildings.

This study examines how the establishment of buildings at Lekso river Wlingi village reviewed from Blitar district regulation number 5 year 2013 and perspective masalah mursalah, which aims to describe the construction of bulidings on Lekso river Wlingi village reviewed from Blitar district number 5 year 2013 and perspective masalah mursalah.

This research is a kind of judicial empirical research with siciological juridical approach, data collection technique with interview and documentation, data analysis is done by editing method, classifiying, verifying, analyzing and concluding.

The results of this research obtained two findings. firstly, Blitar district regulation has not been implemented on river border Lekso Wlingi. The establishment of the building is motivated by the low economic condition of community and no socialization related to the ban on building at river area. Secondly, in the overview of masalah mursalah, construction of the building on the river border Wlingi urban village is uncluded in the dharuriyat masalah. People will have difficult living if they move from the river area. Secondly, in the overview of masalah mursalah, the construction of the building on the river bank of Wlingi urban village is included in the dharuriyat masalah. People will have difficulty living if they move from the river area

مستخلص البحث

قاعة المفيدة، 14220131، تنفيذ اللائحة المحلية بمنطقة بليتار رقم 5 عام 2013 على إنشاء المباني في ضفة النهر في منظور المصلحة المرسله (دراسة في مدينة ولينجي بليتار)، البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : د. الحاج مُجَّد نور ياسن الماجستير.


الكلمات الرئيسية: تنفيذ اللائحة المحلية، إنشاء المباني، ضفة النهر، و المصلحة المرسله.

تنفيذ اللائحة المحلية برقم 5 عام 2013 بشأن التخطيط الميداني في منطقة بليتار هو تنفيذ اللوائح التي تمّ نصها فيها، سواء كان من قبل الحكومة أو المجتمع. حيث كانت تلك اللائحة تصمم لأجل توجيه التطوير في منطقة بليتار مع الاستفادة من جميع النواحي الميدانية الفارغة والفعالة، والمستفادة، والمتوازنة والمستمرة من أجل تحسين الرعاية الاجتماعية والأمن والسلامة. ونصت في اللائحة المحلية أنّ ضفة النهر من ضمن المناطق المحلية التي تمت رعايتها، حيث لا يجوز أن يبني المباني التي لا تتعلق برعاية النهر وإدارته طوال ضفته، ولكن الواقع في ضفة النهر "لكسو" ولينجي استخدمها المجتمع لإنشاء المباني السكنية الدائمة.

درس هذا البحث عن إنشاء المباني في ضفة النهر "لكسو" ولينجي في منظور اللائحة المحلية بمنطقة بليتار رقم 5 عام 2013 و في منظور المصلحة المرسله. ويهدف إلى وصف إنشاء المباني في ضفة النهر "لكسو" ولينجي في منظور اللائحة المحلية بمنطقة بليتار رقم 5 عام 2013 و في منظور المصلحة المرسله.

ويعد هذا البحث من البحث القانوني التجريبي المدخل القانوني السوسيوولوجي، وطريقة جمع البيانات هي المقابلة والوثائق، وأما تحليل بياناتها فتتم من خلال عرض البيانات، وتحديدتها، والتحقق من صحتها، وتحليلها والاستنتاج منها.

وأظهرت نتائج هذا البحث ما يلي: (1) لم يتم تنفيذ تلك اللائحة المحلية بمنطقة بليتار في ضفة النهر "لكسو" ولينجي. وكانت الحالة الاقتصادية الضعيفة عند المجتمع سببا في إنشاء المباني فيه، بالإضافة إلى عدم التمكين فيما يتعلق بالخطر عن إنشاء المباني في ضفة النهر. (2) وإنشاء المباني في ضفة النهر في منظور المصلحة المرسله دخل في موضوع المصلحة الضرورية. حيث كان المجتمع سيواجهون مشكلة الحياة إذا انتقلوا من ضفة النهر.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain.¹ Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen dan pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi, berbeda dalam memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitas kegunaannya dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

¹ C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 29

Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, dan perumahan (pangan, sandang dan papan). Agar tetap hidup manusia membutuhkan makan setiap hari, berpakaian yang layak, dan mempunyai tempat tinggal untuk menghindari sengatan matahari, siraman air hujan, dan pengaruh udara. Kebutuhan ini sangatlah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia karena kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan awal yang paling mendasar dalam menjamin kehidupan manusia. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia tetap harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian alam.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 77 sebagai berikut:

.....وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَأُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.²

Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Kepadatan penduduk menimbulkan problem-problem sosial yang berpengaruh pada pemenuhan aspek

² QS. Al- Qashas : 77

kebutuhan dari manusia.³ Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dari dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Menurut Emile Durkheim, akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi pada suatu wilayah, maka akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup.⁴

Permasalahan tanah adalah suatu permasalahan yang tak bisa dihindari seiring dengan pertambahan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Karena hal ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan dalam pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu memenuhi kebutuhan papan (rumah) hunian bagi manusia. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut secara berkesinambungan dan selalu ditingkatkan pelaksanaannya guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.⁵

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan penduduk mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber

³ Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 59

⁴ Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum...*, h. 59

⁵ Harun M Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 1

daya alam. Tekanan yang semakin besar tersebut dapat mengganggu dan merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 62 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: pembatasan dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai.⁶

Namun, yang terjadi di kelurahan Wlingi tanah di sempadan sungai tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan rumah tembok (permanen). Secara yuridis maka perbuatan masyarakat kelurahan Wlingi yang berada di sempadan sungai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar dan pada realitanya pendirian bangunan rumah di sempadan sungai kelurahan Wlingi semakin bertambah. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar sungai juga memanfaatkan bantaran sungai dan bahkan di tengah sungai untuk ditanami pohon “sengon” dan beberapa tumbuhan lainnya.

Adapun manfaat garis sempadan sungai yaitu bilamana sewaktu-waktu terjadi luapan air sungai yang disebabkan oleh hujan deras dan banyaknya sedimentasi yang memicu meluapannya air sungai tersebut, maka tidak akan sampai pada permukiman warga, karena air akan ditampung dan diresap kembali kedalam tanah di area sempadan sungai.⁷

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031. Pasal 62 ayat (3) huruf b

⁷ Wahyudi, Wawancara, Blitar, 5 Januari 2018

Pemanfaatan tanah di lahan yang terlarang bisa di dorong oleh beberapa faktor, yaitu: faktor kemiskinan, faktor jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata, kurangnya pemerataan kepemilikan tanah pada masyarakat. seperti yang terjadi pada masyarakat kelurahan Wlingi yang berada di dekat sungai Lekso Wlingi terdapat masalah yang perlu diperhatikan dan perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi di kelurahan Wlingi yaitu terdapat beberapa tanah negara yang terletak di sempadan sungai Lekso yang di maanfaatan untuk pendirian bangunan rumah hunian oleh masyarakat.⁸

Pada hakikatnya tanah di sempadan Sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat. Pengelolaan kawasan sempadan sungai diarahkan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi dan dasar sungai. Kawasan ini berada 100 meter dikiri kanan sungai besar dan 50 meter dikiri kanan sungai kecil untuk kawasan non permukiman. Sedangkan untuk kawasan permukiman cukup 10-15 meter kiri kanan sungai. Disamping itu, Sungai Lekso merupakan salah satu sungai utama yang mengalirkan lahar dari Gunung Kelud. Sehingga tidak menutup kemungkinan kapan saja terjadi bencana Gunung Kelud meletus, maka

⁸ Dwi Irianto, Wawancara, Wlingi, 5 September 2017

sungai Lekso ini akan dibanjiri dengan lahar dari letusan gunung kelud tersebut.

Menurut hukum Islam, fenomena diatas terkait dengan *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada suatu waktu tetapi menjadi bahaya pada waktu lain. Pada satu saat tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat bagi lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.⁹

Berdasarkan fenomena diatas penulis telah tertarik dan meneliti lebih rinci dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013 terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Maslahah Mursalah”**.

⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan serta pembahasan terkait dengan Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Blitar No 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap bangunan di Sempadan Sungai. Pada pasal 62 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: pembatasan dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai¹⁰ dan pasal 96 ayat (2) dan (3) huruf b angka 3 tentang ketentuan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Penelitian ini difokuskan pada penerapan peraturan daerah Kabupaten Blitar di kelurahan Wlingi Kabupaten Blitar yang terkait dengan pendirian bangunan di tanah negara atau di kawasan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut serta tinjauan teori Masalah Mursalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan Wlingi kabupaten Blitar ditinjau dari peraturan daerah kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013?
2. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar, Pasal 62 ayat (3) huruf b

D. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan Wlingi kabupaten Blitar ditinjau dari perturan daerah kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013.
2. Untuk mengungkap tinjauan Masalah Mursalah terhadap pendirian bangunan di sempadan kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan khazanah keilmuan Hukum Bisnis Syariah. Salah satunya dalam pengembangan ilmu dibidang hukum Islam yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar terhadap pendirian bangunan sempadan sungai.

2. Manfaat Praktis

a. Kepada Pemerintah Daerah

Penelitian ini Untuk memberikan gambaran kondisi masyarakat khususnya di kelurahan Wlingi yang berada disekitar sempadan sungai dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 dalam mendirikan bangunan di sempadan sungai.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang

melarang melakukan pendirian bangunan di sempadan sungai serta untuk lebih memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pijakan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

1. Pendirian bangunan adalah suatu kegiatan mendirikan atau membuat sebuah bangunan.
2. Sempadan sungai adalah bagian tepi bantaran sungai yang berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Blitar Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar.
4. Masalah Mursalah adalah salah satu sumber hukum sekunder dalam Islam yang artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya penelitian ini dilakukan. Dengan adanya pendahuluan ini membantu pembaca dalam memahami latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II : Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang berisi mengenai semua teori yang berkaitan dengan tinjauan pustaka serta pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta pemecahan masalah.

Bab III : Metode Penelitian

Mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV : Paparan Data dan Pembahasan

Dipaparkan tentang laporan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya di masa mendatang.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis belum menemukan penelitian yang berjudul Implementai Peraturan Daerah kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013 terhadap pendirian bangunan di Sempadan Sungai perspektif masalah mursalah yang berobjek di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi kabupaten Blitar. Namun, peneliti sudah banyak menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang sama terkait mengkaji tentang pendirian bangunan di sempadan sungai. Oleh karena itu peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan sebagai berikut:

1. Sulthan Shalahuddin Nur, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. **Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Bantaran Sungai di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).**¹¹

Bangunan di bantaran sungai jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dijadikan sarana proses perniagaan oleh para pengusaha. Keberadaan bangunan tersebut menimbulkan bahaya terhadap lingkungan terutama yang berdampak pada masyarakat setempat bantaran sungai tersebut, yaitu meliputi banjir, pencemaran sungai karena pembuangan limbah perusahaan yang berada di bantaran sungai tersebut yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dan relevansi antara kemanfaatan dengan penegakan hukum perspektif masalah mursalah terhadap bangunan di Bantaran sungai di jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan relevansi antara kemanfaatan dengan penegakan hukum perspektif masalah mursalah terhadap bangunan di bantaran sungai.

¹¹ Sulthan Shalahuddin Nur, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Bantaran Sungai di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama penelitian empiris yang mengkaji objek penelitian terkait dengan bangunan yang terletak di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan mengkaji dari hukum Islam Masalah Mursalah. Adapun perbedaannya penelitian ini fokus pada penegakan hukum terhadap objek bangunan untuk usaha yang terletak di bantaran sungai yang berada di jalan Joyotambaksari kelurahan Merjosari kecamatan Lowokwaru Malang. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai kabupaten Blitar ditinjau dari perturan daerah Kabupaten Blitar terhadap objek bangunan rumah tinggal yang berada di sempadan sungai yang berada di kelurahan Wlingi kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.

2. Dewi Kristina, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. **Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam Penataan permukiman di Daerah Sempadan Sungai (Studi Implementasi Pasal 40 PERDA Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030).**¹²

Permukiman di daerah sempadan sungai dapat dikategorikan sebagai suatu permukiman yang tidak memenuhi standar hunian yang layak dengan kondisi sosial ekonomi rendah, dan prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan

¹² Dewi Kristina, *Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam Penataan permukiman di Daerah Sempadan Sungai (Studi Implementasi Pasal 40 PERDA Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030)*, Jurnal Imliah, Universitas Brawijaya, 2013.

kesehatan. Dampak dari adanya permukiman yang didirikan di daerah sempadan sungai tersebut mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, dalam Pasal 17 ayat (2) berbunyi :
“Mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang berbasis pada konservasi air yang berwawasan lingkungan;” Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam penataan permukiman di daerah sempadan sungai, apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upayanya melakukan penataan permukiman di daerah sempadan sungai, serta bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama penelitian empiris yang mengkaji objek penelitian terkait dengan bangunan yang terletak di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Adapun perbedaannya penelitian ini fokus pada upaya badan perencanaan pembangunan daerah kota Malang dalam penataan permukiman di daerah sempadan sungai yang berada di kota Malang tanpa mengkaji dari segi hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai kabupaten Blitar ditinjau dari perturan daerah Kabupaten Blitar terhadap objek

bangunan rumah tinggal yang berada di sempadan sungai yang berada di kelurahan Wlingi kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.

3. Aina Shafrida, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Proses spasial Permukiman liar (Squatter) di Sempadan Rel Kereta Api Kota Semarang.¹³

Pembangunan permukiman liar pada lahan kosong di kota, baik milik swasta ataupun pemerintah tanpa hak legal terhadap lahan dan/atau izin dari pemilik lahan, didiami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Terbentuknya permukiman liar di sempadan rel kereta api Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah termasuk ke dalam proses infiltrasi dimana orang-orang yang melakukannya memiliki inisiatif sendiri. Tujuan penelitian ini antara yaitu: mendeskripsikan profil rumah tangga pemukim yang bertempat tinggal di sempadan rel kereta api, mengetahui faktor pendorong masyarakat dalam mendirikan bangunan, dan menganalisis proses-proses keruangan yang terjadi di sempadan rel kereta api.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama penelitian empiris yang mengkaji objek penelitian terkait dengan bangunan yang terletak di daerah yang dilarang untuk mendirikan bangunan. Adapun perbedaannya penelitian ini fokus pada pola perilaku masyarakat yang tinggal di sempadan rel kereta api yang berada

¹³ Aina Shafrida, *Proses spasial Permukiman liar (Squatter) di Sempadan Rel Kereta Api Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2014

di kota Semarang dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mendirikan bangunan di area tersebut tanpa mengkaji dari hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai kabupaten Blitar ditinjau dari perturan daerah Kabupaten Blitar terhadap objek bangunan rumah tinggal yang berada di sempadan sungai yang berada di kelurahan Wlingi kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sulthan Shalahuddin Nur. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2016	Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Bantaran Sungai di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	a. mengkaji permasalahan bangunan b. penelitian yuridis-sosiologis c. analisis menggunakan perspektif masalah mursalah	a. objek dan lokasi penelitian b. tentang penegak hukum pada bangunan bantaran sungai yang bertitik fokus pada bangunan untuk usaha.
2	Dewi Kristina, fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013	Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam	a. mengkaji pembangunan bangunan menggunakan pendekatan	a. lokasi dan peraturan berbeda b. Fokus pada

		Penataan permukiman di Daerah Sempadan Sungai (Studi Implementasi Pasal 40 PERDA Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030).	penelitian yuridis-sosiologis	upaya badan perencanaan pembangunan dalam penataan permukiman c. Tidak mengkaji dari perspektif hukum Islam
3	Aina Shafrida, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2014	Proses spasial Permukiman liar- (Squatter) di Sempadan Rel Kereta Api Kota Semarang.	a. mengkaji terkait dengan bangunan permukiman b. Menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis	a. Objek dan lokasi b. Tidak mengkaji dari perspektif Hukum Islam
4	Khoniatul Mufidah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar	a. mengkaji permasalahan bangunan b. penelitian yuridis-sosiologis a. analisis menggunakan perspektif masalah mursalah	a. lokasi dan objek b. fokus penelitian pada akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai

B. Kerangka Konsep Dan Teori

1. Bangunan

a. Definisi Bangunan

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.¹⁴ Bangunan dalam arti luas tidak hanya rumah atau gedung, tetapi termasuk juga jalan, jembatan, waduk dan sebagainya.¹⁵

b. Fungsi bangunan

Fungsi bangunan gedung adalah ketentuan mengenai pemenuhan administratif dan persyaratan teknis bangunan dan lingkungannya maupun keandalan gedungnya tersebut. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, sosial dan budaya serta fungsi khusus.¹⁶ Fungsi bangunan gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan sebagaimana disebutkan diatas,

¹⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h. 21

¹⁵ Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 1

¹⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung.....*, 35-36

terdapat satu fungsi lagi yaitu fungsi bangunan gedung ganda atau campuran.¹⁷ Berikut penjelasan macam-macam bangunan menurut kegunaannya antara lain, yaitu:

1) **Bangunan gedung sebagai fungsi hunian**

Bangunan Gedung / Rumah adalah bangunan yang memiliki bagian utama berupa konstruksi atap, konstruksi dinding, pintu, jendela dan beton, fondasi, dsb. Dimana bangunan ini memiliki fungsi pokok sebagai tempat untuk berteduh atau berlindung oleh manusia dan berbagai keperluan lainnya berdasarkan fungsinya. Pembuatan bangunan rumah tinggal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan papan/tempat tinggal. Oleh karena itu, pembuatan bangunan ini harus memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanannya.

Bangunan gedung dengan fungsi hunian meliputi: bangunan hunian tunggal (misalnya rumah tinggal tunggal), bangunan hunian jamak (misalnya: rumah deret dan rumah susun), bangunan hunian sementara dalam hal ini adalah bangunan gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap (misalnya: asrama, rumah tamu, motel, hotel, kost, dll), bangunan hunian campuran (misalnya: rumah toko dan rumah kantor).

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan, pasal 4

2) Bangunan gedung dengan fungsi keagamaan

Bangunan gedung dengan fungsi keagamaan adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi: bangunan masjid, gereja, pura, wihara dan klenteng. Semua bangunan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan batin manusia sebagai makhluk yang memiliki Tuhan. Bangunan peribadatan biasanya digunakan sebagai tempat beribadah dan upacara keagamaan.¹⁸

3) Bangunan gedung dengan fungsi usaha/ komersial

Bangunan gedung dengan fungsi usaha adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Bangunan komersial didirikan untuk mendukung aktifitas komersial. Bangunan komersial ditujukan untuk keperluan bisnis sehingga faktor lokasi yang strategis memegang peranan penting bagi kesuksesan bangunan tersebut.

Lingkup bangunan dengan fungsi usaha/ komersial meliputi:

- a) Bangunan gedung pemerintah, Bangunan pemerintahan adalah bangunan yang digunakan oleh pemerintah untuk menunaikan tugas dan kewajibannya. contoh bangunan pemerintahan dan layanan publik yaitu kantor polisi,

¹⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung.....*, 36

kantor perijinan, kantor dinas, dan balai pemerintahan, perkantoran niaga, dan sejenisnya

b) Bangunan perdagangan, seperti: warung, pasar, toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, dan sejenisnya.

c) Bangunan perindustrian, yang meliputi: industri kecil, industri sedang, industri besar/berat, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan.

d) Bangunan perhotelan, seperti: wisma, losmen, hotel, motel, penginapan, dan sejenisnya.

e) Bangunan budaya dan hiburan

Bangunan budaya merupakan bangunan yang dipakai untuk melestarikan dan atau mempertunjukkan suatu kebudayaan. Sedangkan bangunan hiburan adalah bangunan yang dipakai sebagai tempat menciptakan hal-hal yang menghibur. contoh gedung pertunjukan yang menampilkan drama sarat budaya yang dapat menghibur penonton. Begitu juga dengan bioskop, museum, dan perpustakaan.

f) Bangunan fasilitas transportasi, bangunan fasilitas transportasi merupakan bangunan yang dibuat sebagai pusat dari alat transportasi tertentu seperti terminal angkutan darat, halte bus, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut.

g) Bangunan tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, gedung parkir, dan sejenisnya.¹⁹

4) Bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya

Bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. Bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya terdiri dari:

a) Bangunan pelayanan pendidikan

Bangunan pelayanan pendidikan merupakan bangunan yang difungsikan sebagai sarana pendidikan, di mana aktifitas utama di dalamnya yaitu belajar. Contoh dari bangunan pelayanan pendidikan yaitu: sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/ universitas, sekolah luar biasa, dan sejenisnya.

b) Bangunan pelayanan kesehatan

Bangunan pelayanan kesehatan meliputi: puskesmas, poliklinik, apotek, rumah bersalin, rumah sakit kelas A, B, C, dan sejenisnya.

c) Bangunan pelayanan umum

¹⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung.....*, 36-37

Bangunan pelayanan umum meliputi: stadion/ hall untuk olahraga atau keperluan lainnya.²⁰

5) Bangunan gedung dengan fungsi khusus

Bangunan gedung dengan fungsi khusus adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan atau mempunyai resiko bahaya tinggi dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait.

Bangunan gedung fungsi khusus meliputi:

- a) Bangunan gedung untuk teaktor nuklir;
- b) Bangunan gedung untuk instalasi pertahanan, misalnya kubu-kubu dan pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara;
- c) Bangunan gedung untuk instalasi keamanan, misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi; serta
- d) Bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.²¹

²⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung.....*, 37-38

6) Bangunan gedung dengan fungsi ganda/ campuran

Yang dimaksud dengan bangunan gedung dengan fungsi ganda atau campuran adalah bangunan gedung yang mempunyai lebih dari satu fungsi sepanjang sesuai dengan peruntukan lahan.²²

2. Sempadan Sungai

a. Definisi dan fungsi sempadan sungai


Sempadan Sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat. Pengelolaan kawasan sempadan sungai diarahkan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi dan dasar sungai.

Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas sungai besar dengan luas DAS lebih dari 500 Km² (lima atus kilometer persegi) dan sungai sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilo meter persegi). Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dan garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan

²¹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung.....*, h. 38

²² Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun....., pasal 4 huruf f

perkotaan ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.²³



Gambar 1: Daerah Penguasaan pada Sungai Bertanggul²⁴



Gambar 2: Daerah Penguasaan pada Sungai tidak Bertanggul²⁵

²³ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun....., pasal 14 ayat (3)

²⁴ UPT PSDA Bah Bolon,

<https://www.google.com/search?q=gambar+sempadan+sungai&client=firefox-b&tbm>, diakses tanggal 5 November 2017

²⁵ UPT PSDA Bah Bolon....., diakses tanggal 5 November 2017

3. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar

a. Peran dan Fungsi

RTRW Kabupaten Blitar disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar.²⁶

RTRW Kabupaten Blitar menjadi pedoman untuk :

- 1) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- 3) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- 4) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- 6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.²⁷

b. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara. Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Kecamatan Bakung;
- 2) Kecamatan Wonotirto;
- 3) Kecamatan Panggungrejo;
- 4) Kecamatan Wates;
- 5) Kecamatan Binangun;
- 6) Kecamatan Sutojayan;

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 2

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 3

- 7) Kecamatan Kademangan;
- 8) Kecamatan Kanigoro;
- 9) Kecamatan Talun;
- 10) Kecamatan Selopuro;
- 11) Kecamatan Kesamben;
- 12) Kecamatan Selorejo;
- 13) Kecamatan Doko;
- 14) Kecamatan Wlingi;
- 15) Kecamatan Gandusari;
- 16) Kecamatan Garum;
- 17) Kecamatan Nglegok;
- 18) Kecamatan Sanankulon;
- 19) Kecamatan Ponggok;
- 20) Kecamatan Srengat;
- 21) Kecamatan Wonodadi; dan
- 22) Kecamatan Udanawu.²⁸

c. Kebijakan penataan Ruang Wilayah

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- 1) pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;
- 2) pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar; pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;
- 3) pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;
- 4) pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 5 ayat (2)

- 5) pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
- 6) peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana, dst.²⁹

d. Kawasan Lindung

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat huruf a meliputi:

- 1) kawasan hutan lindung;
- 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- 3) kawasan perlindungan setempat;
- 4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- 5) kawasan rawan bencana alam;
- 6) kawasan cagar geologi³⁰

Perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:

- 1) kawasan sempadan pantai;
- 2) kawasan sempadan sungai;
- 3) kawasan sekitar danau atau waduk;
- 4) kawasan sekitar mata air;
- 5) kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
- 6) kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana

dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembatasan dan melarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai;
- b. pembatasan dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai;
- c. melakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
- d. penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai karakter masing-masing.³¹

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 10

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 30

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 62

Ketentuan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 96 ayat (1) huruf a diatas meliputi: Pertama, Kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan yang berupa: kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/ pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.³²

Kedua, Kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu kegiatan yang berupa: kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang; dan³³

Ketiga, Kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang berupa: mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (imb tidak diberikan), dan kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.³⁴

³² Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5, pasal 96 ayat (2) huruf b angka 1

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5, pasal 96 ayat (2) huruf b angka 2

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5, pasal 96 ayat (2) huruf b angka 3

e. Arahan Sanksi

Arahan sanksi terhadap pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan arahan pelanggaran penataan ruang disebutkan dalam pasal 117 perturan daerah kabupaten Blitar sebagai berikut:

- (1) Arahan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi
 - b. kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (4) arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 118

Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 117 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan ijin;
- f. pembatalan ijin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

4. *Maslahah*

a. Definisi *Maslahah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari *maslahah*. Kata *maslahah* (مصلة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". Secara etimologi kata *maslahah* jamaknya *mashalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan.³⁵

Maslahah Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan oleh syara' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366

kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.

Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada suatu waktu tetapi menjadi bahaya pada waktu lain. Pada satu asa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat bagi lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.³⁶

b. Dasar hukum *Maslahah*

Adapun beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya *maslahah* diantaranya, yaitu:

1) Al Qur'an

Ayat Al- Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan Tiadalah Kami Mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmmat bagi seluruh alam.*³⁷

2) Hadits

³⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul*, h. 110

³⁷ Qur'an Surat Al- Anbiya': 107

Hadits yang digunakan sebagai landasan syar'i atas berakunya masalah yaitu adalah hadits yang dikemukakan oleh Ibnu majah dan Daruquthni bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Artinya: *tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.* (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

c. Syarat-syarat masalah

Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip Satria Efendi menjelaskan beberapa persyaratan dalam menggunakan *Maslahah* mursalah, *pertama*, Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhorotan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. *Kedua*, Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. *Ketiga*, Sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-

Qur'an atau sunnah Nabi SAW atau bertentangan dengan ijma'.³⁸

d. Tingkatan *masalahah*

Ditinjau dari kepentingan dan kualitas masalahah bagi kehidupan manusia, masalahah terdapat tiga tingkat. *Pertama, masalahah dharuriyat* yaitu suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting. Apabila dalam kehidupan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. *Kedua*, adalah *masalahah hajiyyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. *Ketiga, masalahah tahsiniyat* yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap masalah dharuriyat dan tahsiniyat.

Ditinjau dari eksistensi *masalahah* dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi menjadi tiga, yaitu:³⁹ *pertama, Masalahah mu'tabarah. Masalahah mu'tabarah* ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaanya secara langsung oleh nash. *Kedua, Masalahah mulghah.*

³⁸ Satria Efendi, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 152-153

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 84-86

Maslahah mulghoh adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. *Ketiga, Maslahah mursalah* *Mursalah* menurut Abu Zahrah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syar'i, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.

Abbas Arfan dalam bukunya yang berjudul 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, menyebutkan salah satu kaidah fiqhiyah yaitu:

دَرْءُ الْمَقْصَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: “Menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan manfaat”.

Kaidah ini menegaskan apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada sebuah pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan (manfaat), maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti sudah termasuk meraih kemaslahatan. Hal ini sangat bersesuaian dengan hukum Islam yaitu meraih kemaslahatan dunia dan akhirat, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang

meninggalkannya lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan.⁴⁰



⁴⁰ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), h. 188



BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian ini merupakan strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.⁴¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6

serta berpedoman pada teori hukum yang ada. Penelitian *yuridis empiris* bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴² Dalam hal penelitian ini berkaitan dengan Implementasi peraturan daerah kabupaten Blitar terhadap Pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso Kelurahan Wlingi.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan.⁴³ Karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam bahan hukum adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis. Maka, untuk menganalisis masalah-masalah hukum tersebut penulis menggunakan pendekatan ini dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, untuk mendapatkan data secara valid di lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di sempadan sungai Lekso RT. 04 RW. 02 kelurahan Wlingi kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.

4. Sumber data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.⁴⁴ Sedangkan sumber data adalah tempat didatarkannya data

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....*, h. 6

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 123.

⁴⁴ Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta. 2009). h. 39

yang di inginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data premier adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data ini merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Dalam hal ini sumber data peneliti peroleh dari wawancara langsung kepada informan dan observasi langsung dilapangan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Misalnya, data ini diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis, ataupun kepustakaan lainnya.

5. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya. Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁴⁵ Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi dilokasi penelitian. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan antara dua orang ataupun lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁴⁶ dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan yang terkait, yaitu: kepala bagian pengelolaan sumber air, sungai dan pantai, kepala bagian penataan ruang, kepala dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), kepala kelurahan Wlingi, Ketua RT. 04 RW. 02 dan beberapa masyarakat kelurahan Wlingi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴⁷ Dimana cara pengumpulan data seperti ini untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam

⁴⁵ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 270

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 231

⁴⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010). H. 274

pengumpulan data melalui Dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca buku serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data agar data tersebut memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang muncul. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:⁴⁸

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya. Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

⁴⁸ Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 22

Verifikasi (*Verifying*) data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, dalam hal ini, penulis melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyo berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Penarikan kesimpulan adalah peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.⁴⁹

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 125.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Objek lokasi penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam meninjau kasus pendirian bangunan di sempadan sungai berada di kelurahan Wlingi. Sungai yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah sungai Lekso. Sungai Lekso ini merupakan anak sungai Brantas yang berada di sebelah samping bawah jembatan Wlingi dan merupakan salah satu sungai tidak bertanggung (belum mempunyai tanggul permanen) yang berada di sekitar permukiman warga Rukun Tetangga (RT) 04 /Rukun Warga (RW) 02 kelurahan Wlingi kecamatan Wlingi kabupaten Blitar Jawa Timur.

Sempadan sungai di lokasi penelitian ini merupakan sempadan sungai kecil. Dulunya jarak berukuran 12 meter dari kanan kiri bibir sungai, tetapi sekarang sudah tidak berjarak lagi karena aliran sungai yang semakin melebar ke tepi kanan. Kondisi dan bentuk dari sungai yang berada di kelurahan Wlingi sekarang dengan dulu sudah tidak sama. Seperti pernyataan pak Basuki ketika penulis menanyakan tentang kisah sungai tersebut dengan pernyataan:

*“Biyen niku pinggir etan kali karo kulon kali sik enek jarak kiro-kiro 12 meter an teko omah warga mbak, tapi saiki sing sisih kulon wis mepet. La sing etan niku biyen mari di normalisasi kali ne di tengah ne terus ditandur i wit-wit an, makane aliran sungai ne niku mundak minggir ngulon”.*⁵⁰

Penulis menerjemahkan: *“dulu pinggir timur dan barat sungai masih ada jarak sekitar 12 meter dari permukiman warga mbak, tapi sekarang yang sebelah barat sudah mepet. Kemudian yang sebelah timur sungai dulu sudah pernah dinormalisasi dengan menengahkan kembali aliran sungai seperti sediakala kemudian juga ditanami pepohonan. Maka dari itu, aliran sungai semakin melebar ke tepi sebelah barat.”*

Berdasarkan fenomena tersebut menurut pengamatan penulis memang di tengah-tengah sungai tersebut digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dan juga di tanami pohon “sengon”. Seperti pernyataan dari pak Gatut Nurani (pegawai dinas pekerjaan umum selaku Kepala seksi pengelolaan sumber air, sungai dan pantai) yang menyatakan:

“Pada tahun 2015 wilayah sungai lekso tersebut sudah dinormalisasi dengan cara mengeruk sedimentasi ke tepi kanan dan kiri sungai serta menghilangkan tanaman sengon yang berada ditengah-tengah sungai dengan koordinasi terlebih dahulu dengan

⁵⁰ Basuki, Wawancara, Wlingi, 12 Januari 2018

kelurahan setempat. Yang tujuannya agar aliran air sungai tidak semakin melebar ke tepi”⁵¹

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 pasal 33 ayat (1) bahwa kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c yaitu salah satunya adalah kawasan sempadan sungai.⁵² Dari pernyataan pak Gatut tersebut dapat penulis pahami bahwa salah satu bentuk perlindungan kawasan setempat terhadap kawasan sempadan sungai tersebut oleh pemerintah adalah dengan melakukan normalisasi terhadap aliran air sehingga tidak menimbulkan pelebaran sungai ke permukiman warga dan menjaga kelestarian wilayah sungai.

Ketentuan garis sempadan sungai lebih lanjut diatur disebutkan dalam penjelasan atas Peraturan Daerah No. 13 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan penjelasan pasal 14 ayat (3) poin 2 huruf b, bahwa:

Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.⁵³

Dari ketentuan peraturan daerah No. 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar, telah disebutkan bahwa

⁵¹ Gatut Nurani, Wawancara, Blitar, 16, Januari 2018

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 33 ayat (3) huruf b

⁵³ Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan penjelasan pasal 14 ayat (3) poin 2 huruf b

sungai Lekso termasuk sungai kecil, dan realita di lapangan sungai Lekso yang berada di kelurahan Wlingi tersebut belum bertanggung. Sehingga, jika melihat dari penjelasan Peraturan daerah No. 13 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan pasal 14 ayat (3) poin 2 huruf b, maka diketahui bahwa garis sempadan sungai Lekso di kelurahan Wlingi tersebut adalah 50 meter dari tepi kanan kiri sungai. hal itu menunjukkan bahwa area tersebut termasuk kawasan perlindungan setempat yang dilarang untuk didirikan bangunan ataupun digunakan untuk kepentingan apapun yang tidak ada kaitannya dengan pelestarian wilayah sempadan sungai.

Menurut bapak Wahyudi selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum kepala Bidang penataan ruang menyebutkan bahwa:

“Kenapa ada garis sempadan sungai itu karena seandainya di sungai tersebut ada sedimen yang semakin meningkat dan ketika arus air sungai juga meningkat nanti lebar sungai tidak akan mengganggu daripada permukiman warga. Namun sekarang yang terjadi malah permukiman warga yang mengganggu wilayah sempadan sungai.”⁵⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 juga disebutkan dalam pasal 62 bahwa:

Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pembatasan dan melarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai; b. Pembatasan dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai; c. Melakukan re-orientasi pembangunan bagian dari latar depan

⁵⁴ Wahyudi, Wawancara, Blitar 5 Januari 2018

*pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan, d. Penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai karakter masing-masing.*⁵⁵

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar sendiri terhadap pendirian bangunan rumah hunian di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi menurut bapak Dwi Irianto (kepala kelurahan Wlingi) waktu penulis mewawancarai beliau mengatakan:

*“sebenarnya masyarakat itu sudah tau dan sadar tentang larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut. Walaupun mereka tidak tau secara pasti terkait peraturan atau undang-undang mana yang melarangnya. Namun, mau bagaimana lagi kami dari pihak kelurahan bingung akan menanggapi dan mengatasi masalah tersebut, sedangkan bangunan yang mereka bangun merupakan bangunan untuk rumah hunian yang sudah bersifat permanen”.*⁵⁶

Penerapan dari pasal 62 huruf b Peraturan daerah Kabupaten Blitar tersebut rupanya belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena pada realitanya di kawasan sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi tersebut banyak didirikan bangunan (permanen) hunian oleh warga setempat. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat mendirikan bangunan di sempadan sungai tersebut meliputi:

1. Karena keadaan ekonomi masyarakat rendah,
2. Belum gerakan preventif (semisal penyuluhan terkait dengan regulasi dan akibat pendirian bangunan di sempadan sungai)

⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 62

⁵⁶ Dwi Irianto, Wawancara, Wlingi 8 Januari 2018

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan Wlingi kabupaten Blitar ditinjau dari perturan daerah kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.⁵⁷ Bangunan dalam arti luas tidak hanya rumah atau gedung, tetapi termasuk juga jalan, jembatan, waduk dan sebagainya.⁵⁸

Adapun pendirian bangunan yang dimaksud penulis di sempadan sungai Lekso yang berada di lingkungan RT. 04 RW. 02 kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam penelitian ini adalah pendirian bangunan untuk hunian atau tempat tinggal yang sifatnya permanen dan untuk jangka waktu lama. Hal ini terlihat pada saat penulis melakukan wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian. Bangunan rumah hunian di sempadan sungai Kelurahan Wlingi tersebut sudah memiliki bagian utama berupa konstruksi atap, konstruksi dinding, pintu, jendela, fondasi, dsb dan sudah memenuhi standart bangunan tempat tinggal layak huni.

⁵⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung*....., h. 21

⁵⁸ Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar*....., h. 1



Gambar 4.1: potret rumah warga di sempadan sempadan sungai Kelurahan Wlingi

Namun, pendirian bangunan ini dilakukan di sempadan Sungai atau sering di sebut “*tanah kali*” oleh masyarakat setempat. Dimana sungai yang dijadikan objek didalam penelitian ini adalah sungai Lekso dan sungai ini merupakan sungai kecil tidak bertanggung (belum dibangun tanggul yang permanen), disebut sungai kecil karena sungai Lekso adalah anak sungai dari sungai Brantas dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilo meter persegi). Adapun garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.⁵⁹

Sempadan Sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat. Dengan demikian ketika sungai melebar tidak sampai

⁵⁹ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun....., pasal 14 ayat (3)

mengganggu permukiman warga. Garis sempadan sungai Lekso sendiri hampir tidak ada batasan yang jelas, hal ini dikarenakan mulai bantaran sungai tertutup oleh tanaman-tanaman yang sudah dimanfaatkan oleh warga untuk ditanami tanaman seperti: pohon pisang dan pohon sengon yang sudah mulai besar dan lebat dengan kapasitas penanaman dengan jumlah besar. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Gatut Nurani selaku kepala seksi pengelolaan sumber air, sungai dan pantai, beliau menyatakan bahwa:

*“setelah di normalisasi dan serah terima kepada kepala kelurahan Wlingi pada tahun 2015 oleh warga bantaran sungai Lekso tersebut langsung di tanami berbagai jenis tanaman, salah satunya tanaman sengon dengan jumlah banyak. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan, walaupun dengan kata mayarakat akan mengganti biaya sewa kepada pemerintah. Karena wilayah bantaran dan sempadan sungai tidak diperuntukkan untuk ditanami bahkan untuk disewakan”.*⁶⁰

Berkenaan dengan hal pendirian bangunan di sempadan sungai tersebut, penulis telah mewawancarai beberapa masyarakat yang memiliki bangunan di sempadan sungai Lekso. Data hasil penelitian yang diperoleh penulis merupakan data yang valid. Karena penulis mewawancara secara langsung kepada masyarakat yang memiliki bangunan di sempadan sungai Lekso tersebut terkait dengan alasan pendirian bangunan di sempadan sungai dan juga terkait dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan yang melarang mendirikan bangunan di sempadan sungai serta mengenai tanggapan

⁶⁰ Gatut Nurani, Wawancara, Blitar, 16 Januari 2018

pemerintah setempat terhadap fenomena tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 4 (empat) masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai tersebut, diantaranya:

- a. Pak Basuki, sebagai ketua RT 04 RW 02 seligus sebagai masyarakat yang mempunyai bangunan rumah di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi. Beliau mendirikan dan menempati rumah tersebut sejak 2008, kurang lebih sudah 10 tahun. beliau mendirikan rumah di sempadan sungai dengan alasan faktor ekonomi rendah. Beliau mengaku tanah untuk pendirian rumah tersebut diperoleh dari hasil “babat alas” (membuka lahan baru). Pak Basuki tahu jika tidak boleh mendirikan banunan rumah di kawasan tersebut, dan menurutnya jika terjadi pembongkaran beliau sudah siap dengan catatan pemerintah daerah tidak sebatas membongkar, namun juga memberikan solusi
- b. Ibu Yayuk, warga RT 04 RW 02, tetangga pak Basuki yang mempunyai bangunan rumah di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi. Beliau mendirikan dan menempati rumah tersebut sejak 2010, kurang lebih sudah tahun. beliau mendirikan rumah di sempadan sungai dengan alasan faktor ekonomi rendah. Beliau mengaku tanah untuk pendirian rumah tersebut adalah tanah milik sungai. dan siap menerima segala resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

- c. Ibu Yusmiati, warga RT 04 RW 02, tetangga pak Basuki yang mempunyai bangunan rumah di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi. Beliau mendirikan dan menempati rumah tersebut sejak 2009, kurang lebih sudah 9 tahun. beliau mendirikan rumah di sempadan sungai dengan alasan faktor ekonomi rendah. Beliau mengaku tanah untuk pendirian rumah tersebut adalah tanah milik saudaranya, yang kemudian beliau tempati kaena tidak mampu menyewa/ mengontrak rumah yang memiliki harga tinggi.
- d. Mbak Desi, warga RT 04 RW 02, beliau adalah putri pak Basuki yang menempati rumah tersebut sejak 2015 , kurang lebih 2 tahun beliau mendirikan rumah di sempadan sungai dengan alasan faktor ekonomi rendah. Beliau mengaku tanah untuk pendirian rumah tersebut adalah tanah milik sungai. dan siap menerima segala resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mendirikan bangunan rumah di sempadan sungai Lekso tersebut semuanya mengetahui ada larangan. Walaupun masyarakat tidak mengetahui secara pasti peraturan atau undang-undang apa yang melarangnya. Mereka hanya mengetahui bahwasannya tidak boleh melakukan kegiatan mendirikan bangunan di lokasi tersebut. Seperti saat penulis mewawancarai pak Basuki mengenai boleh tidaknya sebenarnya mendirikan bangunan di lokasi tersebut, beliau menyatakan:

“Nggeh mboten angsal mbak, tapi aku dewe yo nggak ngerti aturane. Gur ngerti lek ora oleh. memange aturan sing ngelarang unine piye mbk?”⁶¹

Penulis menerjemahkan: *“ya tidak boleh mbak, tapi saya sendiri juga tidak tahu peraturannya. Sekedar tahu kalau tidak boleh. Memangnya peraturan yang melarang bunyinya seperti apa?”*, tegas pak Basuki

Begitu juga hasil wawancara penulis dari responden yang lain juga mengaku hal yang sama saat ditanyai mengenai peraturan yang melarang mendirikan bangunan di lokasi sempadan sungai tersebut. Mereka mengaku hanya mengetahui bahwasanya tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di lokasi tersebut saja.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 disebutkan dalam pasal 62 bahwa:

Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pembatasan dan melarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai; b. Pembatasan dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai; c. Melakukan re-orientasi pembangunan bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan, d. Penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai karakter masing-masing.⁶²

Dalam hal ini, perbuatan warga kelurahan Wlingi telah melanggar pasal 62 huruf a dan b. Adapun mengenai alasan

⁶¹ Basuki, Wawancara, Wlingi 12 Januari 2018

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Blitar N0. 5 tahun 2013....., pasal 62

masyarakat mendirikan bangunan di lokasi tersebut adalah karena faktor ekonomi rendah. Karena masyarakat sendiri sudah mengetahui adanya larangan melakukan pendirian bangunan di lokasi tersebut, maka masyarakat sendiri menyatakan bahwa mereka siap menerima segala resikonya sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh bu Yayuk saat penulis mewawancarainya, beliau menyatakan:

*“ya saya sudah tau mbak, tapi mau bagaimana lagi. Memang kondisi keuangan hanya cukup untuk sehari-hari saja. Dan kami juga sudah siap dengan segala resiko yang akan nantinya. Misalkan seperti ada banjir kami siap menanggung akibatnya sendiri tanpa melibatkan ataupun menyalahkan pemerintah”.*⁶³

Menurut penulis, reaksi masyarakat sudah pasrah, memang tidak ada pilihan lain selain mendirikan bangunan di lokasi sempadan sungai. Disisi lain, masyarakat sudah bertempat tinggal di lokasi tersebut sudah cukup lama dan belum pernah ada kejadian bencana yang sampai berakibat serius membahayakan bangunan di lokasi tersebut. Dari situlah menurut penulis yang semakin membuat masyarakat yakin bahwa mendirikan bangunan di lokasi itu aman, tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan menimbulkan bahaya bagi mereka.

Pengaturan mengenai sanksi terkait pendirian bangunan di sempadan sungai ini di sebutkan dalam pasal 117 peraturan daerah kabupaten Blitar ini. Sebagaimana telah disebutkan pasal 117 ayat (1)

⁶³ Yayuk, Wawancara, Wlingi 30 Januari 2018

bahwa arahan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Pelanggaran pemanfaatan ruang ini meliputi: pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten; pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten, seperti yang dilakukan oleh warga kelurahan Wlingi. Sanksi terhadap perbuatan tersebut meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan ijin;
- f. pembatalan ijin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan menurut pasal diatas seharusnya adalah pembongkaran bangunan masyarakat kecamatan Wlingi. Namun, hal itu tidak terjadi. Dalam kawasan sempadan sungai tersebut tidak pernah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar

ketentuan yang ada di peraturan daerah kabupaten Blitar itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa penerapan dari peraturan tersebut belum terlaksana, baik dari masyarakatnya maupun petugas yang mempunyai wewenang untuk itu, dalam hal ini adalah satpol PP. Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara kepada bapak Suyanto selaku kepala Dinas Satpol PP kabupaten Blitar beliau menyatakan bahwa:

*“Tugas satpol PP salah satunya adalah penegakan PERDA, PERBUB, dll. Namun yang terkait dengan pendirian bangunan, kami dari satpol PP sendiri masih terbatas kepada bangunan-bangunan yang seperti pembangunan menara (tower), bangunan-bangunan gedung besar yang memang nantinya dapat meresahkan dan merugikan banyak orang. Kalau terkait dengan bangunan rumah hunian, itu masih di toleransi. entah itu terkait perizinan ataupun pembangunan di lokasi yang dilarang. Namun, kami dari satpol PP belum sampai kesitu dan kami belum pernah melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah hunian. Kalaupun ada kejadian semisal nanti yang melakukan bukan dari satpol PP. Karena satpol PP tidak memiliki tenaga teknis untuk itu”.*⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dengan pak Suyanto, dapat penulis pahami penerapan peraturan daerah dilihat dari sisi penegakan hukum terhadap bangunan di sempadan sungai tersebut masih kurang. Karena pihak yang mempunyai wewenang untuk itu saja belum ada atau belum mencakup mengenai pendirian bangunan di sempadan sungai (di lokasi yang dilarang oleh peraturan daerah kabupaten Blitar).

Solusi terhadap kasus yang berkaitan dengan pendirian bangunan di sempadan sungai kelurahan Wlingi, menurut hasil

⁶⁴ Suyanto, Wawancara, Blitar, 16 Januari 2018.

wawancara penulis kepada pak Dwi Irianto (selaku kepala kelurahan Wlingi), pak Gatut Nurani (selaku kepala seksi pengelolaan sumber air, sungai dan pantai), pak Wahyudi (selaku pegawai Dinas PU bidang tata ruang) dan pak Suyanto (selaku kepala Dinas satpol PP kabupaten Blitar), yaitu adalah dengan adanya gerakan preventif berupa penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan oleh kepala kelurahan Wlingi dengan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum bagian pengairan, bagian Tata Ruang dan bisa pula bekerjasama dengan pihak satpol PP. Hanya saja di kelurahan Wlingi tepatnya lokasi penelitian penulis belum pernah diadakan penyuluhan yang terkait dengan larangan dalam Peraturan Daerah kabupaten Blitar untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Jadi menurut penulis, akibat hukum dari pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan Wlingi kabupaten Blitar ditinjau dari peraturan daerah kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 adalah pembongkaran bangunan, namun belum pernah terlaksana.

Tabel 4.1 Daftar Masyarakat yang Memiliki Bangunan Rumah di Sempadan Sungai Lekso Kelurahan Wlingi

No	Nama	Lama mendirikan bangunan	Alasan mendirikan bangunan di lokasi sempadan sungai	Pengakuan terhadap tanah, dengan/tanpa izin	Respon terhadap peraturan yang melarang
1	Pak Basuki	± 10 tahun	<p>a. Faktor ekonomi rendah.</p> <p>b. Dulu pernah punya tanah hak milik kemudian di jual dan membangun di daerah sempadan sungai.</p> <p>c. Saya disini juga beli (mengeluarkan uang untuk bahan dan biaya pembangunan rumah)</p>	Tanah sungai/ tanpa izin	<p>a. Sudah mengetahui adanya larangan mendirikan bangunan di area tersebut.</p> <p>b. Siap menanggung segala resikonya. “Silahkan kalau mau dibongkar tapi pemerintah harus memberikan solusi dan tempat tinggal” tegas pak Basuki</p> <p>c. Kalau tidak boleh lantas bagaimana ada undang-undang yang menyebutkan bahwa bumi, air... digunakan untuk kemakmuran rakyat” (yang dimaksud pak Basuki adalah pasal 33 ayat (3)</p>

					UUD 1945)
2	Ibu Yayuk	± 7 tahun	a. Faktor ekonomi rendah. b. Tingginya harga sewa/ kontrak rumah. Pendapatan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari	Tanah sungai/ tanpa izin	a. Sudah mengetahui adanya larangan mendirikan bangunan di area tersebut b. “saya dari awal sudah sadar kalau memang dilarang mendirikan bangunan disini dan saya juga tidak izin. Jadi jika nanti terjadi sesuatu siap menanggung resiko sendiri
3	Ibu Yusmiati	± 8 tahun	a. Faktor ekonomi rendah b. Tingginya harga sewa/ kontrak rumah. Pendapatan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari	Tanah sungai/ tanpa izin	a. Sudah mengetahui adanya larangan mendirikan bangunan di area tersebut b. Siap menanggung segala resiko
4	Mbak Desi	± 2 tahun	a. Faktor ekonomi rendah b. Tingginya harga sewa/ kontrak rumah. Pendapatan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari	Tanah sungai/ tanpa izin	a. Sudah mengetahui adanya larangan mendirikan bangunan di area tersebut. b. Siap menanggung segala resiko c. “kalau memang tidak diperbolehkan hendaknya dari pemerintah tidak hanya melarang tapi juga harus memberikan

					solusi terhadap kasus ini.
--	--	--	--	--	----------------------------

2. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Lekso Kelurahan Wlingi kabupaten Blitar

Maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari *masalahah*. Kata *masalahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". Secara etimologi kata *masalahah* jamaknya *mashalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan.⁶⁵

Pendirian bangunan di sempadan sungai kelurahan Wlingi memang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013, menurut penulis, jika ditinjau dari pengertian dari *masalahah* yang memiliki arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, maka dengan melihat keadaan ekonomi masyarakat yang tinggal dan mendirikan bangunan di lokasi telah menunjukkan bahwa pendirian bangunan di lokasi tersebut telah memberikan *masalahah* bagi masyarakat tersebut. Artinya, keberadaan pendirian bangunan oleh masyarakat memberikan manfaat bagi mereka dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yang berupa "papan"

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*,, h. 366

(tempat tinggal) untuk berteduh dan melindungi diri dari sinar matahari, hujan, dll.

masalah mursalah yaitu artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

Dari pengertian *masalah mursalah*, maka terlihat bahwa *masalah mursalah* tidak melihat dari segi kemanfaatannya saja bagi masyarakat setempat dalam mendirikan bangunan rumah tinggal, namun juga mempertimbangkan resiko-resiko dan bahaya lain yang akan timbul akibat dilakukannya pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi. Kemanfaatan yang didapat oleh masyarakat adalah mendapatkan tempat tinggal, namun tempat tinggal yang berada di sempadan sungai tersebut juga sebenarnya dapat membahayakan masyarakat sendiri. Jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan air sungai dan banjir maka masyarakat sendiri yang terancam bahaya. Di sisi lain, kawasan sempadan sungai merupakan lahan penguasaan sungai yang juga perlu diperhatikan kelestariannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 77 sebagai berikut:

.....وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.*⁶⁶

Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada suatu waktu tetapi menjadi bahaya pada waktu lain. Pada satu asa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat bagi lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.⁶⁷ Untuk itu hendaknya masyarakat juga menyadari tentang hal itu dan juga tujuan dari adanya peraturan daerah kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tidak lain adalah demi kemaslahatan, keamanan dan kemakmuran masyarakat seluruh kabupaten Blitar tidak terkecuali untuk masyarakat RT. 04 RW. 02 Kelurahan Wlingi. Sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

⁶⁶ QS. Al- Qashas : 77

⁶⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul*, h. 110

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”⁶⁸

Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip Satria Efendi menjelaskan beberapa persyaratan dalam menggunakan *Maslahah mursalah*, *pertama*, Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhorotan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi memang sangat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, karena mereka tidak memiliki lahan untuk didirikan sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal selain di lokasi tersebut. Walaupun sebenarnya mereka sadar akan larangan mendirikan bangunan di tempat tersebut. Meskipun belum pernah terjadi sejarah bahaya serius yang sampai merugikan masyarakat setempat selama warga RT.4 RW.02 mendirikan dan tinggal di bangunan yang berada di sempadan sungai itu, namun adanya aturan yang melarang untuk melakukan pendirian bangunan di lokasi tersebut adalah tidak lain adalah wujud dari upaya pencegahan dari pemerintah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

⁶⁸ Pembukaan UUD 1945 alinea 4

Kedua, Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Menurut penulis, pendirian bangunan di sempadan sungai lekso kelurahan Wlingi merupakan bangunan untuk kepentingan pribadi. Artinya mereka mendirikan bangunan untuk rumah tinggal dirinya dan keluarganya.

Ketiga, Sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al- Qur'an atau sunnah Nabi SAW atau bertentangan dengan ijma'.⁶⁹ Berkaitan dengan pendirian bangunan di sempadan sungai ini memang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an.

Ditinjau dari eksistensi *maslahah* dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁰ *pertama*, *Maslahah mu'tabarah*. *Maslahah mu'tabarah* ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaanya secara langsung oleh nash. Kebolehan mendirikan bangunan sempadan sungai ini tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara langsung. *Kedua*, *Maslahah mulghah*. *Maslahah mulghoh* adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Berkaitan dengan larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai ini juga tidak diatur secara jelas di dalam nash. *Ketiga*, *Maslahah mursalah* *Maslahah Mursalah* menurut Abu Zahrah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan maksud

⁶⁹ Satria Efendi, *Ushul Fikih 2*,, h. 152-153

⁷⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 84-86

syar'i, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya. Berkenaan dengan kasus pendirian bangunan di sempadan sungai ini termasuk pada masalah mursalah. Karena memang pendirian bangunan di sempadan sungai ini tidak ada perintah atau larangan yang diatur secara langsung dalam nash.

Ditinjau dari kepentingan dan kualitas masalah bagi kehidupan manusia, pendirian bangunan di sempadan sungai termasuk pada tingkat *masalah dharuriyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting. Apabila dalam kehidupan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

ذَرُّهُ الْمَقَامُ سَيِّدٌ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan manfaat”.

Kaidah ini menegaskan apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada sebuah pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan (manfaat), maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti sudah termasuk meraih kemaslahatan. Hal ini sangat bersesuaian

dengan hukum Islam yaitu meraih kemaslahatan dunia dan akhirat, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang meninggalkannya lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan.⁷¹

Jadi, jika konsep masalah mursalah dikaitkan dengan konsep kaidah fiqhiyah diatas, maka pendirian bangunan di sempadan sungai tersebut belum sesuai dengan masalah mursalah. Namun, menurut penulis, jika ditinjau dari keadaan masyarakat kecamatan Wlingi yang memiliki keadaan ekonomi rendah, maka pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai tersebut membawa masalah bagi mereka. Karena daripada mereka hidup tidak memiliki tempat tinggal. Namun tetap dari pemerintah daerah setempat harus memikirkan solusi bagaimana caranya agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman dan tetap tertib pada peraturan.

⁷¹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), h. 188



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan menurut pasal 117 peraturan daerah Kabupaten Blitar seharusnya adalah pembongkaran bangunan masyarakat kecamatan Wlingi. Namun, hal itu tidak terjadi. Dalam kawasan sempadan sungai tersebut tidak pernah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah kabupaten Blitar itu sendiri. Hal ini dikarenakan, pertama, untuk pendirian bangunan untuk rumah hunian masih ditoleransi.

Kedua, satpol PP belum memiliki tenaga teknis untuk melakukan pembongkaran. Ketiga, pihak yang mempunyai wewenang untuk itu, dalam hal ini adalah satpol PP tugasnya masih mencakup bangunan besar, dalam artian pelanggaran pendirian bangunan yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat yang luas. Misalnya seperti: pembangunan tower.

2. Tinjauan masalah mursalah terhadap Peraturan Daerah kabupaten Blitar yang melarang melakukan pendirian bangunan di sempadan sungai tersebut belum sesuai dengan konsep masalah mursalah. Namun, menurut penulis, jika ditinjau dari keadaan masyarakat kecamatan Wlingi yang memiliki keadaan ekonomi rendah, maka pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai tersebut membawa masalah bagi mereka. Karena daripada mereka hidup tidak memiliki tempat tinggal. Namun tetap dari pemerintah daerah setempat harus memikirkan solusi bagaimana caranya agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman dan tetap tertib pada peraturan.

B. Saran

1. Untuk Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Untuk ketua jurusan Hukum Bisnis Syariah hendaknya memperluas objek kajian penelitian skripsi bagi mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah agar tidak sebatas mencakup pada hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah, hukum perdata Islam dan hukum agraria. tetapi juga hukum positif lainnya seperti hukum pidana.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang melarang pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai sebagai salah satu bentuk gerakan preventif (pencegahan) terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan. Karena jika tidak diadakan sosialisasi dan pencegahan sejak dini, maka tidak menutup kemungkinan akan ada bangunan-bangunan baru lagi yang didirikan di kawasan sempadan sungai tersebut. Sehingga akan lebih sulit untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang melarang pendirian bangunan.

3. Untuk Akademisi khususnya mahasiswa HBS

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan dapat dikritisi kembali bagi peneliti selanjutnya yang sama/ hampir sama bertema mengenai Implementasi Peraturan Daerah terhadap larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai.

4. Untuk Masyarakat

Masyarakat seharusnya dalam mendirikan bangunan di sempadan sungai hendaknya berkoordinasi/ musyawarah dan meminta izin dulu kepada pemerintah daerah setempat. Jika memang masalah ekonomi menjadi salah satu faktor utama alasan pendirian bangunan di kawasan tersebut. Dengan bermusyawarah, mungkin nanti ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah setempat tanpa harus membahayakan keberadaan rumah tinggal masyarakat sendiri serta

guna terlaksananya peraturan dalam peraturan Daerah Kabupaten Bitar No. 5 Tahun 3013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karim

QS. Al- Qashas : 77

Qur'an Surat Al- Anbiya' : 107

Buku

Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: Uin MALiki Press, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Bagoes Mantra, Ida . *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Djumaldji. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Efendi, Satria. *Ushul Fikih 2*. Jakarta: Kencana, 2005.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Kansil, C. S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

M Husein, Harun. *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Pahala Siahaan, Marihot. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta: PT

- Raja Grafindo Persada 2008.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahhab Khalaf, Abdul . *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031.

Skripsi

- Sulthan Shalahuddin Nur, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Bantaran Sungai di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Skripsi, UIN Maulana Malk Ibrahim Malang, 2016.

Dewi Kristina, *Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam Penataan permukiman di Daerah Sempadan Sungai (Studi Implementasi Pasal 40 PERDA Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030)*, Jurnal Imliah, Universitas Brawijaya, 2013.

Aina Shafrida, *Proses spasial Permukiman liar (Squatter) di Sempadan Rel Kereta Api Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2014

Internet

Upt PSDA Bahbalon,

<https://www.google.com/search?q=gambar+sempadan+sungai&client=firefox-b&tbm>. Diakses tanggal 5 November 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoniatul Mufdah
Nim : 14220131
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 November 2017	Proposal	
2.	Selasa, 12 Desember 2017	BAB I, II	
3.	Senin, 25 Desember 2017	Revisi BAB I, II	
4.	Selasa, 16 Januari 2018	BAB III	
5.	Selasa, 13 Februari 2018	BAB IV	
6.	Senin, 19 Februari 2018	Revisi Bab III, IV, konsul Abstrak, BAB V	
7.	Jum'at, 02 Februari 2018	Revisi Abstrak, Bab IV, V.	
8.	Senin, 05 Februari 2018	Revisi Abstrak, BAB IV, V.	
9.	Selasa, 20 Februari 2018	Acc, Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, V.	

Malang, 27 Februari 2018

Mengetahui



Rina Azzahra
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. Fauziddin, M.HI

NIP 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tersakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Tersakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoniatul Mufdah
Nim : 14220131
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 November 2017	Proposal	
2.	Selasa, 12 Desember 2017	BAB I, II	
3.	Senin, 25 Desember 2017	Revisi BAB I, II	
4.	Selasa, 16 Januari 2018	BAB III	
5.	Selasa, 13 Februari 2018	BAB IV	
6.	Senin, 19 Februari 2018	Revisi Bab III, IV, konsul Abstrak, BAB V	
7.	Jum'at, 02 Februari 2018	Revisi Abstrak, Bab IV, V.	
8.	Senin, 05 Februari 2018	Revisi Abstrak, BAB IV, V.	
9.	Selasa, 20 Februari 2018	Acc, Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, V.	

Malang, 27 Februari 2018

Mengetahui

Wakil

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Fauziddin, M.HI

NIP 197408192000031002



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243
E-mail : bakesbang@blitarkab.go.id

BLITAR

SURAT IZIN

Nomor : 072/403/409.202.1/2017

- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/2117/2017 Tanggal 19 September 2017 perihal Pra Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : KHONIATUL MUFIDAH
Alamat : Jl. Dsn Brintik RT 02 RW 06 Desa Suru Kec. Doko Kab. Blitar
Judul Kegiatan : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2030 Terhadap Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Sempadan Sungai Lekso Kec. Wlingi Kab. Blitar)

Lokasi : Kelurahan Wlingi Kec. Wlingi Kabupaten Blitar
Waktu : Tanggal 29 September sampai dengan 31 Oktober 2017
Bidang Kegiatan : Penelitian
Nama Penanggungjawab/Koordinator : Dr. H. BADRUDDIN, M.H.I
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
 - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 28 September 2017

An. **KERALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BLITAR
Sekretaris,



Dr. A. IRIANTO, MM

Pembiha Tingkat I

NIP. 19611231 199202 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Blitar
3. Sdr. Camat Wlingi Kab. Blitar
4. Sdr. Kepala Kelurahan Wlingi Kab. Blitar
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ ³⁴⁶ /2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
BUPATI BLITAR

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Khoniatul Mufidah
NIM : 14220131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang, **BUPATI BLITAR** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2013 terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar).**" Sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Badruddin, M. HI
NIP. 196411272000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Blitar
3. Kepala Bappeda Kab. Blitar
4. Kepala Satpol PP Kab. Blitar
5. Kepala Camat Wlingi Kab. Blitar
6. Kepala Kelurahan Wlingi Kab. Blitar





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243
E-mail : bakesbang@blitarkab.go.id

BLITAR

SURAT IZIN

Nomor : 072/524/409.202.1/2017

- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/3416/2017 perihal Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : KHONIATUL MUFIDAH
Alamat : Jl. Dsn Brintik RT 02 RW 08 Desa Suru Kec. Doko Kab. Blitar
Judul Kegiatan : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)

Lokasi : Bappeda, Dinas PU dan Penataan Ruang, Satpol PP, Kelurahan Wlingi, dan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Waktu : Tanggal 2 Januari sampai dengan 28 Februari 2018

Bidang Kegiatan : Penelitian

Nama Penanggungjawab/Koordinator : Dr. H. BADRUDDIN, M.HI

Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
 - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 27 Desember 2017

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BLITAR



II. A. IRIANTO, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19611231 199202 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Blitar
3. Sdr. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Blitar
4. Sdr. Kepala Satpol PP Kab. Blitar
5. Sdr. Camat Wlingi Kab. Blitar
6. Sdr. Kepala Kelurahan Wlingi Kab. Blitar
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jln. S. Supriadi No. 86 Pos Box 24 Telp. (0342) 808897 Kode Pos 66132 Blitar

LEMBAR DISPOSISI (KADIN)

Surat Dari : <i>Bakesbangpol</i>	Diterima Tanggal : <i>28 Des. 2017</i>
Tanggal Surat : <i>27 Des. 2017</i>	Nomor Agenda : <i>1016</i>
Nomor Surat : <i>072/524/409.202.1/</i>	Sifat
Perihal : <i>2017</i>	<input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Surat Ijin Penelitian	Disposisi
Diteruskan Kepada Sdr. :	<input type="checkbox"/> Buat tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan <input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan <input type="checkbox"/> Pelajari dan Laporkan <input type="checkbox"/> Monitor / Cari Masukan <input type="checkbox"/> Laksanakan <input type="checkbox"/> Bicarakan Dengan Saya <input type="checkbox"/> Koordinasikan/Konfirmasikan <input type="checkbox"/> Jadwalkan <input type="checkbox"/> Wakili dan Laporkan <input checked="" type="checkbox"/> UMP <input type="checkbox"/> Cukupi <input type="checkbox"/> File / Simpan
<input checked="" type="checkbox"/> SEKRETARIS DINAS <input type="checkbox"/> KABID JEMBATAN DAN PERALATAN <input type="checkbox"/> KABID TATA BANGUNAN DAN TATA RUANG <input type="checkbox"/> KABID JALAN <input type="checkbox"/> KABID SUMBER DAYA AIR <input type="checkbox"/> BENDAHARA PENGELUARAN <input type="checkbox"/> KEPALA UPT WILAYAH SRENGAT <input type="checkbox"/> KEPALA UPT WILAYAH GARUM <input type="checkbox"/> KEPALA UPT WILAYAH WLINGI <input type="checkbox"/> KEPALA UPT WILAYAH KESAMBEN <input type="checkbox"/> KEPALA UPT WILAYAH SUTOJAYAN	<p>CATATAN</p> <p align="right"><i>The</i></p> <p align="right"><i>[Signature]</i></p>



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WLINGI
KANTOR KELURAHAN WLINGI

Jl. Suropati No. 09 Telp. (0342) 691 872

WLINGI

SURAT PENGANTAR

Nomor : 072/09 /409.47/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DWI IRIANTO**
NIP : 19630408 196603 1 024
Jabatan : Kepala Kelurahan Wlingi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut di bawah ini :

Nama : KHOINATUL MUFIDAH
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Dusun Brintik RT. 002 RW. 008
Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
Keperluan : Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian
dan Studi Lapangan di Lingkungan Wlingi Kelurahan Wlingi
dengan judul Kegiatan "**Implementasi Perda Kabupaten Blitar
Nomor 5 Tahun 2013 terhadap pendirian bangunan di
Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah**"mulai
tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
sesuai surat izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Blitar Nomor : 072/524/409.202.1/2017 tanggal 27 Desember
2017. Mohon dibantu sepenuhnya dalam pelaksanaan tersebut.

Demikian untuk dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

Wlingi, 08 Januari 2018

KEPALA KELURAHAN WLINGI



DWI IRIANTO

Penata Tk.I

NIP. 19630408 198603 1 024


FOTO WAWANCARA



Wawancara warga RT. 04 RW. 02 kelurahan Wlingi bu Yayuk dan bu Yusmiati



Wawancara warga RT. 04 RW. 02 kelurahan Wlingi Pak Basuki dan mbak Desi



Wawancara pak Suyanto (Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Blitar) dan pak Gatut Nurani (Pegawai Dinas PU sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Air, sungai dan pantai).

FOTO OBSERVASI




Foto keadaan rumah tinggal warga RT. 02 RW. 04 dan kondisi sungai dari atas yang dimanfaatkan oleh warga dengan ditanami tanaman seperti pohon pisang dan pohon sengon. Adapaun pohon sengon yang ditanam di area sungai ini hampir $\frac{1}{4}$ bagian dari luas aliran sungai Lekso. Pada tahun 2015 sudah pernah diadakan normalisasi daerah aliran sungai dengan mengeruk sedimen-sedimen ke tepi sungai. Hal ini bertujuan agar jika terjadi arus sungai yang tinggi maka tidak akan melebar ke tepi ke permukiman warga. Namun setelah diadakan normalisasi, warga kembali menanam bantaran sungai Lekso dengan berbagai macam jenis tanaman. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya luapan air yang langsung ke permukiman warga. Sehingga yang terjadi aliran sungai semakin melebar ke tepi seberang sungai. Akibatnya permukiman yang berada di seberang sungai menjadi tidak punya batasan jarak (garis sempadan) antara permukiman dengan sungai.



Foto rumah warga yang sudah berdiri beberapa tahun dan merupakan bangunan yang memang sengaja didirikan untuk bisa dihuni dalam jangka waktu lama.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

KETUA RT 04 RW 02

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama tinggal di RT 04 RW 02 kelurahan Wlingi?
3. Bangunan rumah milik sendiri atau sewa?
4. Sebenarnya boleh atau tidak mendirikan bangunan di kawasan ini?
5. Apakah pernah terjadi bencana alam yang sampai membahayakan permukiman warga khususnya di RT 04 RW 02 kelurahan Wlingi?
6. Pernahkah ada teguran atau peringatan dari pemerintah daerah setempat terhadap didirikannya bangunan di kawasan sempadan sungai?
7. Pernah diadakan sosialisasi terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai?

WARGA/ PEMILIK BANGUNAN

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama tinggal di RT 04 RW 02 kelurahan Wlingi?
3. Bangunan rumah milik sendiri atau sewa?
4. Sebenarnya boleh atau tidak mendirikan bangunan di kawasan ini?
5. Apakah pernah terjadi bencana alam yang sampai membahayakan permukiman warga khususnya di RT 04 RW 02 kelurahan Wlingi?
6. Pernahkah ada teguran atau peringatan dari pemerintah daerah setempat terhadap didirikannya bangunan di kawasan sempadan sungai?
7. Pernah diadakan sosialisasi terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai?

PENEGAK HUKUM SATPOL PP

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu di Satpol PP?

3. Apakah dalam struktur organisasi satpol PP ada pembagian bidang-bidang tersendiri?
4. Apakah boleh mendirikan bangunan di sempadan sungai?
5. Bagaimana jika ada masyarakat yang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai?
6. Menurut bapak/ ibu apa dampak positif dan negatif didirikannya bangunan di kawasan sempadan sungai?
7. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Blitar no. 5 Tahun 2013 terhadap Pendirian bangunan di sempadan sungai kelurahan Wlingi tersebut?
8. Apakah solusi yang tepat untuk masyarakat dan penegak hukum terhadap perilaku masyarakat tersebut?

DINAS PEKERJAAN UMUM BAGIAN PENGELOLAAN AIR

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu di Dinas PU?
3. Apakah boleh mendirikan bangunan di sempadan sungai?
4. Bagaimana jika ada masyarakat yang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai?
5. Menurut bapak/ ibu apa dampak positif dan negatif didirikannya bangunan di kawasan sempadan sungai?
6. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Blitar no. 5 Tahun 2013 terhadap Pendirian bangunan di sempadan sungai kelurahan Wlingi tersebut?
7. Apakah solusi yang tepat terhadap perilaku masyarakat tersebut?

DINAS PEKERJAAN UMUM BAGIAN PENATAAN RUANG

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu di Dinas PU?
3. Apakah boleh mendirikan bangunan di sempadan sungai?

4. Bagaimana jika ada masyarakat yang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai?
5. Menurut bapak/ ibu apa dampak positif dan negatif didirikannya bangunan di kawasan sempadan sungai?
6. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Blitar no. 5 Tahun 2013 terhadap Pendirian bangunan di sempadan sungai kelurahan Wlingi tersebut?
7. Apakah solusi yang tepat terhadap perilaku masyarakat tersebut?



HASIL WAWANCARA

1. Pak Basuki, berusia 65 tahun, warga RT. 04 RW. 02 Kelurahan Wlingi yang menjabat sebagai ketua RT kurang lebih selama 10 tahun. beliau merupakan warga asli yang lahir di kelurahan Wlingi. Pak Basuki mengaku bahwa beliau hidup dan tinggal bersama keluarga di sebuah rumah yang letaknya jauh dari kawasan sempadan sungai sebelum mendirikan bangunan di sempadan sungai Lekso RT. 04 RW. 02 Kelurahan Wlingi, yang kemudian rumah dan tanahnya dijual kemudian mendirikan di kawasan sempadan sungai, dengai memulai dari awal yaitu beliau menyebutnya “babat alas” atau dengan membuat lahan baru, pak Basuki membersihkan dan menata lahan di sempadan sungai agar bisa di dirikan sebuah rumah. Hal tersebut dilakukannya karena keadaan ekonomi rendah. Beliau juga tau bahwasannya tidak diperbolehkannya mendirikan bangunan di lahan tersebut dan juga kata pak Basuki bahwa tidak ada pencegahan oleh pemerintah setempat baik berupa peringatan dalam bentuk larangan maupun sosialisasi terkait mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai.
2. Bu Yayuk, warga RT. 04 RW. 02 Kelurahan Wlingi yang sudah menempati bangunan rumah tinggalnya di sempadan sungai tersebut kurang lebih sudah selama 7 tahun. beliau bukan merupakan warga asli yang lahir di kelurahan Wlingi, tinggal dan mendirikan rumah di kawasan tersebut setelah beberapa tahun menikah dengan suaminya. Bu Yayuk mengaku bahwa beliau dan keluarganya mendirikan rumah tinggal diatas “tanah kali” (tanah sungai) milik negara yang sebenarnya tidak boleh. Namun karena alasan keadan ekonomi rendah. pendapatan dari hasil bekerja hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Bu Yayuk juga menyatakan bahwa dirinya dan keluarga telah siap menerima segala resiko yang akan terjadi, termasuk salah satunya jika terjadi bencana banjir.

Beliau siap menanggungnya dan tanpa membawa/ menyalahkan pemerintah daerah jika itu terjadi. Menurut bu yayuk selama ini memang belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah setempat terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut, namun belum lama ada peringatan dari pemerintah setempat bahwasanya warga tidak boleh mendirikan bangunan yang leetaknya berada di depan rumah warga yang di tinggali sekarang karena resikonya lebih berbahaya lagi.

3. Ibu Yusmiati, warga RT. 04 RW. 02 Kelurahan Wlingi yang sudah bertempat tinggal di kawasan tersebut kurang lebih selama 6 tahun. beliau bukan merupakan warga asli yang lahir di kelurahan Wlingi. Bu Yausmiati mengaku bahwa dia dan keluarganya menempati lahan milik saudaranya. Karena beliau dan keluarga tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mampu menyewa/ membeli tanah untuk di bangun tempat tinggal. Walaupun sudah lama tinggal di rumah tersebut namun bu Yusmiati tidak mengetahui secara pasti apakah pernah diadakan sosialisasi atau sejenisnya terkait dengan larangan pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai tersebut oleh pemerintah daerah setempat, karena beliau bekerja dari pagi hinnga sore dan terkadang malam.
4. Mbak Desi, warga RT. 04 RW. 02 Kelurahan Wlingi yang tinggal dan menetap kurang lebih selama 2 tahun. beliau merupakan warga asli yang lahir di kelurahan Wlingi namun merantau dan ikut suaminya. Namun, setelah suaminya meninggal beliau kembali ke kelurahan Wlingi. Mbak Desi ini merupakan putri dari bapak Basuki, beliau membesarkan anaknya sendiri dan untuk itu beliau tidak punya pilihan lain selain tinggal dan mendirikan rumah di kawasan sempadan sungai. karena penghasilan tidak cukup untuk mengontrak ataupun menyewa rumah. Terkait dengan larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai beliau tau, dan beliau siap menerima segala resiko di kemudian hari jika terjadi bencana atau mau dilakukan penggusuran oleh pemerintah daerah. Namun, dengan catatan jika memang akan dilakukan penggusuran maka

pemerintah daerah tidak boleh melakukannya jika tidak memberikan solusi sebagai gantinya.

5. Bapak Gatut Nurani, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Air, sungai dan pantai. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh didirikan bangunan termasuk juga rumah untuk tempat tinggal di sempadan sungai, disisi memang dalam peraturan daerah kabupaten Blitar tentang RTRW jelas dilarang, hal ini juga berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri nantinya. Karena jika pada suatu saat terjadi bencana banjir misalnya maka tempat mereka dan keluarga mereka akan berada dalam bahaya. Pada tahun 2015 wilayah sungai lekso tersebut sudah dinormalisasi dengan cara mengeruk sedimentasi ke tepi kanan dan kiri sungai serta menghilangkan tanaman sengon yang berada ditengah-tengah sungai dengan koordinasi terlebih dahulu dengan kelurahan setempat. Yang tujuannya agar aliran air sungai tidak semakin melebar ke tepi. Adapun solusi menurut pak Gatut satu-satunya yaitu dengan diadakan gerakan preventif berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terlebih dahulu kemudian nanti bisa bekerjasama dengan Dinas PU dan juga dari Satpol PP.
6. Pak wahyudi, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum kepala Bidang Penataan Ruang. Mendirikan bangunan di sempadan sungai tidak boleh. sebenarnya masyarakat itu sudah tau dan sadar tentang larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut. Walaupun mereka tidak tau secara pasti terkait peraturan atau undang-undang mana yang melarangnya. Namun, mau bagaimana lagi kami dari pihak kelurahan bingung akan menanggapi dan mengatasi masalah tersebut, sedangkan bangunan yang mereka bangun merupakan bangunan untuk rumah hunian yang sudah bersifat permanen.
7. Pak suyanto, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. Mendirikan bangunan di sempadan sungai tidak boleh. Tugas satpol PP salah satunya adalah penegakan PERDA, PERBUB, dll. Namun yang terkait dengan pendirian bangunan, kami darisatpol PP sendiri masih terbatas kepada bangunan-bangunan yang seperti pembangunan menara

(tower), bangunan-bangunan gedung besar yang memang nantinya dapat meresahkan dan merugikan banyak orang. Kalau terkait dengan bangunan rumah hunian, itu masih di toleransi. entah itu terkait perizinan ataupun pembangunan di lokasi yang dilarang. Namun, kami dari satpol PP belum sampai kesitu dan kami belum pernah melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah hunian. Kalaupun ada kejadian semisal nanti yang melakukan bukan dari satpol PP. Karena satpol PP tidak memiliki tenaga teknis untuk itu. Solusi untuk masalah tersebut. Adapun solusi menurut pak Gatut satu-satunya yaitu dengan diadakan gerakan preventif berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terlebih dahulu kemudian nanti bisa bekerjasama dengan Dinas PU dan juga dari Satpol PP. Untuk implementasi dari peraturan daerah kabupaten Blitar no. 5 tahun 2013 dirasa masih belum terlaksana di warga kelurahan Wlingi khususnya yang bedara di sempadan sungai Lekso.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA

Nama : Khoniatul Mufidah
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 27 Januari 1996
Alamat : Jl. Sunan Ampel No. 23
Malang
Telepon/Hp : 082231970282
E-mail : khoniatulmufidah@gmail.com
Tinggi Badan : 163
Golongan Darah : B



PENDIDIKAN FORMAL

2001 – 2003 : RA Darul Huda
2003 – 2008 : MI Darul Huda
2008 – 2011 : MTs. Sunan Ampel Doko
2011 – 2014 : MA Assalam Jambewangi- Selopuro
2014 – sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
(S1 Hukum Bisnis Syariah)

PENGALAMAN ORGANISASI

2008-2010 : OSIS MTs. Sunan Ampel Doko
2012-2013 : Palang Merah Remaja (PMR)
2015 : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al-Faruq

PENGALAMAN BEKERJA

Pengadilan Negeri Kepanjen

Status : Magang

Tahun : 2016 (selama 1 bulan)

Pengalaman mengajar di TPQ Wardatul Ishlah Merjosari- Malang

Status : Tenaga pengajar

Tahun : 2016 (selama 5 bulan)

Pengadilan Agama Malang

Status kuliah : Praktek Kerja Lapangan sebagai Persyaratan penempuhan mata

UINMALIKI Malang

Tahun : 2017 (Selama 1 Bulan)